



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sumiyati binti Junaidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan D/a Ibu Juhaeriyah Sawah RT.03 RW. 02, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Anwari bin M.Tobri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kubang Sepat RT.003 RW. 007, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 03/Pdt.G/2012/PA.Clg. mengemukakan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/21/I/2000 tanggal 30 Januari 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka main judi,
 - b. Tergugat suka ringan tangan,
 - c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah



- KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
 5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat hanya menghadiri sidang satu kali pada persidangan pertama, tertanggal 16 Januari 2012 pada tahap perdamaian, sedang pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak juga menunjuk pihak lain sebagai kuasa/wakilnya untuk datang di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan tidak hadirnya itu Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis , berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 236/21/I/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, tertanggal 30 Januari 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Junaidi bin Syafrudin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link. Temu Putih RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Januari 2000 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka judi dan ringan tangan;
 - Bahwa saat ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Juhaeriyah binti H. Madhudi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sawah RT. 03 RW. 02, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Januari 2000 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat suka judi dan ringan tangan;
 - Bahwa saat ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, S.H. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat? Dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan, antara lain karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka ringan tangan dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2011;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, karena sejak diupayakan mediasi oleh Hakim mediator sampai dengan perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, serta tidak pula menunjuk pihak lain sebagai kuasa/wakilnya untuk datang, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu perkara ini disidangkan dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah



dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/21/1/2000 tanggal 30 Januari 2000, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Sejak sekitar Tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Tergugat suka judi, tidak pernah mau mendengar nasehat Penggugat, kemudian apabila terjadi pertengkaran tidak jarang dibarengi dengan tindakan kekerasan serta Tergugat kerap mengucapkan talak;
4. Sejak sekitar tiga bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang



berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan tindakan kekerasan, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk



membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Anwari bin M.Tobri) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Junaidi);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Citangkil dan Cibeber, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin ini tanggal 13 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah H., oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua serta Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH dan Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah	Rp.	241.000, -
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)